



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870-747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 179 /KP/2001

Tentang

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN ARSIPARIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2001

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penggantian pejabat dilingkungan Universitas Mulawarman dan dalam rangka kelanjutan pembinaan jabatan dan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional arsiparis, maka dipandang perlu dibentuk tim penilai angka kredit jabatan arsiparis Universitas Mulawarman ;

b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 30 tahun 1990 ;  
4. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1993 ;  
5. Keputusan Mendukbud RI :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;  
6. Keputusan Menpan Nomor 36 tahun 1990.

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SEB/1990 dan Nomor 46/SE/1990 tanggal 8 Nopember 1990.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 008/KP/2001, dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasa dan pransertanya selama duduk dalam Tim Penilai tersebut.

Kedua : Membentuk tim penilai angka kredit jabatan arsiparis Universitas Mulawarman tahun 2001 dengan susunan personalia sebagai berikut :

1. Pelindung : Ir.H.Makmun Ali Badrun,M.Agr
2. Ketua merangkap anggota : Drs. H.M. Arifin ZA.
3. Wakil Ketua merangkap anggota : Drs. Sofyan
4. Sekretaris merangkap anggota : Drs. Masjhari
5. Wakil Sekretaris merangkap anggota : Drs. Isman
6. Anggota :
  1. Drs. La Erita
  2. Jumrani, SH
  3. Jamaliah
  4. Agus Supriyadi

Ketiga : Tim penilai angka kredit jabatan arsiparis Universitas Mulawarman mempunyai tugas :

1. Membantu Rektor dalam menetapkan angka kredit bagi pejabat arsiparis yang menjadi wewenangnya.
2. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penetapan angka kredit bagi jabatan arsiparis.

Keempat : Dalam menjalankan tugasnya tim penilai angka kredit jabatan arsiparis bertanggung jawab kepada Rektor.

Kelima : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIK'S Universitas Mulawarman tahun 2001.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



di : Samarinda  
tanggal : 1 September 2001

Prof. Ir. A. Rachmad Hernadi, M.Sc  
REKTOR 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Menpan RI di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Kepala BAKN di Jakarta ;
6. Semua Unit dilingkungan Unmul.